

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL

I. VISI DAN MISI ORGANISASI

a. Visi Organisasi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati Tegal Periode 2019-2024 adalah:

**“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,
Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia “**

Arti Visi :

- Sejahtera** : Masyarakat kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dan berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai – nilai tradisi, kearifan, dan budaya lokal.
- Berakhlak Mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

b. Misi Organisasi

Berikut ini adalah Misi Bupati Tegal tahun 2019-2024 :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat;
- 2) Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Tegal yang Ke-5 yaitu **“Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”**.

c. Nilai-Nilai Budaya Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Tegal

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan panduan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diterbitkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 tahun 2017 Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal. Nilai-nilai dasar organisasi yang harus dijadikan acuan dalam bekerja oleh seluruh Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain:

1. Nilai Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Melayani, Disiplin, Integritas, Profesional dan disingkat “MEDITASI”;

2. Maksud dari “MEDITASI” yang tercantum pada poin 1 (satu) adalah sebagai berikut :
- a. Melayani, yaitu memiliki sikap mental dan perilaku ingin memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu;
 - b. Disiplin, yaitu sikap mental dan perilaku yang patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku;
 - c. Integritas, yaitu dalam setiap tindakan selalu mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian; dan
 - d. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian.

II. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan mengakibatkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Adapun tujuan Satpol PP Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah “**Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat**”, dengan indikator tujuan Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satpol PP yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Tegal adalah Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Arah kebijakan Peningkatan cakupan patroli siaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dan Peningkatan penegakan Perda dan Perkada.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satpol PP Kabupaten Tegal yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”**. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2022	2023	2024
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		82,66	86,66	88,66	90,66